



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 2264-2271

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Legal Standing Sebagai Syarat Formil Gugatan Perdata Umum Dalam Putusan MA Nomor 4831/K/Pdt/2025 Hukum Acara Perdata

Amanda Passya Agirani¹, Salina Anisa Aaqilah,² Rani Olivia³, Sri Handayani⁴

¹²³⁴, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

¹amanda03299@gmail.com, ²salinaanisa22@gmail.com, ³ranilovefinn@gmail.com, ⁴handavanisri779@yahoo.co.id

Abstrak

Legal standing merupakan syarat formil fundamental dalam gugatan perdata umum yang menentukan kelayakan suatu perkara untuk diperiksa oleh pengadilan serta berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal dalam hukum acara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4831/K/Pdt/2025 mengenai penerapan legal standing serta mengkaji implikasinya terhadap praktik beracara perdata di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus terhadap putusan yang menjadi objek kajian. Data dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum untuk menilai konsistensi dan rasionalitas pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memaknai legal standing sebagai legitimasi yuridis yang mensyaratkan adanya kepentingan hukum nyata, keterkaitan langsung antara penggugat dengan objek sengketa, serta kelengkapan dan ketepatan kedudukan para pihak dalam hubungan hukum yang disengketakan. Cacat formil berupa kurang pihak dan kesalahan penentuan subjek hukum dipandang sebagai pelanggaran terhadap syarat legal standing yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memasuki pemeriksaan pokok perkara. Putusan ini sejalan dengan yurisprudensi yang berkembang dan memperkuat pendekatan normatif-substantif dalam menilai legitimasi gugatan, sekaligus menegaskan pentingnya pemeriksaan formil sebagai tahap awal untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban proses beracara, dan kualitas akses terhadap keadilan dalam peradilan perdata. Temuan ini memberikan pedoman praktis bagi hakim, penggugat, dan kuasa hukum dalam litigasi perdata di Indonesia.

Kata kunci: Legal Standing, Syarat Formil Gugatan, Hukum Acara Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4831/K/Pdt/2025

1. Latar Belakang

Hukum acara perdata merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum nasional yang berfungsi sebagai instrumen prosedural untuk menegakkan dan melindungi hak-hak keperdataan melalui mekanisme peradilan. Dalam kerangka sistem hukum modern, keberadaan hukum acara perdata tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum (rechtsstaat), yang menempatkan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta peradilan yang independen dan tidak memihak sebagai prinsip utama penyelenggaraan kekuasaan negara. Secara konseptual, hukum acara perdata tidak hanya berperan sebagai seperangkat aturan teknis mengenai tata cara berperkara di pengadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa hak-hak subjektif dalam hukum materil dapat diimplementasikan secara efektif dan adil dalam praktik (Harahap, 2018). Tanpa mekanisme prosedural yang jelas dan terstruktur, norma-norma hukum perdata materil hanya akan menjadi aturan yang bersifat abstrak dan sulit ditegakkan secara konkret.

Dengan demikian, hukum acara perdata memiliki fungsi ganda yang sangat strategis dalam sistem peradilan. Pertama, sebagai mekanisme penegakan hukum (law enforcement), hukum acara perdata mengatur bagaimana hak dan kewajiban keperdataan dapat dipertahankan atau dipulihkan melalui proses litigasi di pengadilan. Kedua, sebagai instrumen perlindungan hak (rights protection), hukum acara perdata menjamin bahwa setiap pihak dalam sengketa memperoleh perlakuan yang adil, kesempatan yang seimbang untuk membela diri, serta kepastian bahwa putusan hakim dihasilkan melalui prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kualitas hukum acara perdata sangat menentukan kualitas keadilan yang dihasilkan oleh sistem peradilan itu sendiri. Tanpa keberadaan hukum acara perdata yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, penerapan hukum materil berpotensi

menjadi arbitrer, tidak terstruktur, serta rentan terhadap penyimpangan dalam praktik peradilan (Mertokusumo, 2017).

Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), keberadaan hukum acara perdata menjadi semakin krusial karena berkaitan erat dengan prinsip *due process of law*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap subjek hukum berhak memperoleh perlakuan yang adil, prosedur yang tertib, serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. *Due process* tidak hanya menuntut bahwa hukum harus diterapkan secara substantif benar, tetapi juga bahwa proses penerapannya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, hukum acara perdata berfungsi sebagai “jembatan” antara norma hukum abstrak dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial yang dihadapi para pihak dalam sengketa konkret (Mertokusumo, 2017). Melalui mekanisme prosedural yang diatur dalam hukum acara perdata, konflik kepentingan privat dapat diselesaikan secara teratur, rasional, dan berbasis pada prinsip keadilan.

Efektivitas hukum acara perdata, oleh karena itu, tidak hanya diukur dari aspek normatifnya—yakni seberapa baik aturan tersebut tertulis dalam undang-undang—tetapi juga dari bagaimana ia diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan oleh hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Dalam banyak kasus, perbedaan interpretasi terhadap ketentuan prosedural dapat menghasilkan hasil perkara yang berbeda, meskipun fakta dan dasar hukum materilnya relatif serupa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata bukan sekadar aturan teknis yang netral, melainkan juga arena interpretasi hukum yang dipengaruhi oleh perspektif, pengalaman, dan pendekatan yuridis para hakim (Sumadi, 2024).

Konsistensi penerapan ketentuan hukum acara perdata menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan. Ketidakkonsistenan dalam penerapan prosedur beracara dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan para pihak, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam praktik, ketidakpastian ini sering kali terlihat ketika pengadilan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi memberikan penilaian yang berbeda terhadap aspek-aspek formil gugatan, meskipun substansi perkara relatif sama (Nurhayati & Prayogo, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana standar prosedural dalam hukum acara perdata telah diterapkan secara seragam dalam sistem peradilan Indonesia.

Dalam konteks ini, hakim memegang peran sentral sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) yang memastikan bahwa setiap gugatan yang diajukan memenuhi standar formil dan materil sebelum diperiksa lebih lanjut. Hakim tidak hanya bertugas menilai kebenaran fakta dan penerapan hukum materil, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan gugatan dari aspek prosedural. Sebagai penjaga gerbang, hakim berwenang menolak gugatan yang tidak memenuhi syarat formil tanpa perlu memasuki pemeriksaan substansi perkara. Peran ini menempatkan hakim pada posisi yang sangat strategis dalam menentukan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi para pencari keadilan (Harahap, 2018).

Salah satu aspek paling krusial dalam hukum acara perdata adalah pemenuhan syarat formil gugatan. Syarat formil gugatan sering kali dipersepsikan secara keliru sebagai sekadar formalitas administratif belaka. Banyak pihak beranggapan bahwa selama substansi gugatan memiliki dasar hukum yang kuat, aspek formil dapat dianggap sekunder atau kurang penting. Namun, secara dogmatis dan fungsional, syarat formil memiliki makna yang jauh lebih substansial karena berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal (*preliminary screening mechanism*) untuk menilai kelayakan suatu perkara sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara (Sumadi, 2024).

Syarat formil gugatan mencakup berbagai elemen penting, antara lain kejelasan identitas para pihak, uraian dasar hukum gugatan (*posita*) yang sistematis dan logis, petitum yang jelas dan tidak kontradiktif, serta terutama legitimasi hukum penggugat atau *legal standing*. Tanpa pemenuhan syarat-syarat ini, proses peradilan berpotensi menjadi tidak terarah, membingungkan, dan tidak efektif. Oleh karena itu, syarat formil bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas dan integritas proses peradilan.

Secara teoritis, syarat formil gugatan berfungsi untuk menjaga ketertiban proses peradilan, mencegah penyalahgunaan hak gugat, serta memastikan bahwa pengadilan hanya memeriksa perkara yang diajukan oleh pihak yang benar-benar memiliki kepentingan hukum. Syarat ini juga berfungsi untuk melindungi pihak tergugat dari gugatan yang tidak jelas, tidak berdasar, atau diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa (Harahap, 2018). Dengan demikian, syarat formil berperan sebagai mekanisme keseimbangan antara hak penggugat untuk mengakses peradilan dan hak tergugat untuk memperoleh perlindungan dari gugatan yang sewenang-wenang.

Kegagalan memenuhi syarat formil dapat berakibat fatal bagi penggugat, karena hakim berwenang menjatuhkan putusan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard/NO*) tanpa memasuki pemeriksaan substansi perkara. Putusan NO ini sering kali dianggap merugikan penggugat, karena meskipun mungkin memiliki dasar hukum materil yang kuat, gugatan tetap ditolak hanya karena cacat prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa syarat formil

memiliki dimensi materiil karena secara langsung memengaruhi akses terhadap keadilan (access to justice) dan perlindungan hak keperdataan para pihak (Sumadi, 2024).

Dalam konteks ini, legal standing atau kedudukan hukum menempati posisi yang sangat strategis sebagai salah satu syarat formil utama dalam gugatan perdata. Legal standing berkaitan langsung dengan legitimasi penggugat untuk mengajukan tuntutan hukum di pengadilan. Tanpa legal standing yang sah, penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk meminta pengadilan memeriksa dan memutus perkaranya. Secara doktrinal, legal standing berakar pada asas legitima persona standi in iudicio, yang menegaskan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung dan relevan yang berhak bertindak sebagai penggugat dalam perkara perdata (Riyanto, 2015).

Asas ini sejalan dengan prinsip klasik dalam hukum perdata point d'interêt, point d'action, yang berarti "tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan". Prinsip ini menegaskan bahwa hak gugat hanya dapat digunakan oleh pihak yang benar-benar memiliki kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, legal standing berfungsi sebagai filter untuk mencegah gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa.

Legal standing menuntut adanya tiga elemen utama. Pertama, adanya kepentingan hukum yang nyata (legal interest), bukan sekadar kepentingan moral, sosial, atau ekonomi semata. Kedua, adanya hubungan hukum langsung antara penggugat dan objek sengketa, sehingga dapat dibuktikan bahwa penggugat memiliki keterkaitan yuridis yang relevan dengan perkara. Ketiga, adanya kerugian yang dapat dibuktikan dan relevan menurut hukum, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil (Atmadja & Budiarta, 2023). Tanpa terpenuhinya ketiga unsur ini, gugatan kehilangan dasar legitimasi proseduralnya dan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Dengan demikian, legal standing bukan sekadar syarat administratif, melainkan prasyarat substantif yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa lebih lanjut. Legal standing berfungsi sebagai jembatan antara hak subjektif penggugat dan kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara. Tanpa legal standing, pengadilan tidak memiliki dasar untuk campur tangan dalam sengketa privat yang diajukan.

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, penerapan konsep legal standing sering kali menimbulkan perdebatan dan perbedaan penafsiran di antara para hakim. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan bagaimana menilai "kepentingan hukum" penggugat dan sejauh mana hubungan hukum harus terbukti antara penggugat dan objek sengketa. Dalam beberapa kasus, pengadilan cenderung menafsirkan legal standing secara ketat (restrictive approach), sehingga hanya pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dan jelas yang dianggap memiliki legal standing. Sementara itu, dalam kasus lain, pengadilan lebih longgar (liberal approach) dengan menerima legal standing berdasarkan kepentingan yang lebih luas, misalnya kepentingan kolektif atau kepentingan publik (Sinaga, 2019).

Variasi pendekatan ini berpotensi menghasilkan putusan yang tidak seragam terhadap perkara dengan karakteristik yang serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian yurisprudensi. Bagi para pencari keadilan, ketidakpastian ini menjadi problem serius karena sulit memprediksi apakah gugatan mereka akan diterima atau ditolak berdasarkan aspek legal standing. Hal ini juga berdampak pada strategi litigasi yang diambil oleh advokat dalam menyusun gugatan perdata.

Fenomena inkonsistensi ini menunjukkan bahwa legal standing bukan hanya persoalan prosedural semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pendekatan interpretatif hakim dalam memahami batas-batas akses terhadap peradilan. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap aturan, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang menentukan siapa yang layak (eligible) untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme gugatan perdata. Oleh karena itu, kajian terhadap legal standing memiliki dimensi teoritis, normatif, dan praktis yang sangat penting dalam pengembangan hukum acara perdata (Sumadi, 2024).

Salah satu putusan yang menarik untuk dianalisis dalam konteks ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4831/K/Pdt/2025. Putusan ini mengandung pertimbangan hukum yang tegas mengenai pentingnya legal standing sebagai syarat formil gugatan perdata. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa cacat formil berupa kurang pihak (plurium litis consortium) dan ketidaktepatan penentuan kedudukan para pihak dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu memasuki pokok perkara.

Putusan ini mencerminkan kecenderungan Mahkamah Agung untuk menempatkan legal standing sebagai prasyarat determinatif dalam pemeriksaan perkara perdata. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin hukum acara perdata yang menempatkan pemeriksaan formil sebagai tahap awal sebelum pemeriksaan materiil. Mahkamah Agung menekankan bahwa sebelum menilai substansi sengketa, pengadilan harus terlebih dahulu memastikan bahwa gugatan memenuhi semua syarat formil, termasuk legal standing (Harahap, 2018).

Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan pola argumentasi yang menekankan pentingnya kelengkapan subjek hukum, kejelasan hubungan hukum, serta keterkaitan langsung antara para pihak dan objek sengketa. Mahkamah Agung menilai bahwa tidak dilibatkannya pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara dapat menimbulkan cacat formil yang bersifat fundamental dan tidak dapat diperbaiki dalam tahap pemeriksaan pokok perkara.

Jika dibandingkan dengan sejumlah putusan sebelumnya, pendekatan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4831/K/Pdt/2025 menunjukkan perkembangan penafsiran yang lebih sistematis dan normatif-substantif terhadap konsep legal standing. Beberapa putusan terdahulu cenderung lebih fleksibel dalam menilai legal standing, sementara putusan ini memperlihatkan standar yang lebih ketat dan terstruktur (Riyanto, 2015; Nurhayati & Prayogo, 2023). Hal ini berimplikasi terhadap praktik litigasi perdata, karena penggugat dan kuasa hukum dituntut untuk lebih cermat dalam menyusun gugatan, terutama dalam mengidentifikasi para pihak yang harus dilibatkan.

Meskipun demikian, kajian akademik yang secara khusus membedah kerangka pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4831/K/Pdt/2025 masih relatif terbatas. Sebagian besar literatur hukum acara perdata di Indonesia masih berfokus pada pembahasan umum mengenai legal standing, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan putusan-putusan terbaru Mahkamah Agung (Harahap, 2018; Mertokusumo, 2017). Kondisi ini menciptakan celah penelitian (research gap) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih mendalam dan kritis.

Selain itu, analisis terhadap implikasi praktis putusan tersebut bagi praktik gugatan perdata umum juga masih belum banyak dilakukan. Padahal, putusan ini memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap cara hakim menilai syarat formil gugatan, serta cara advokat menyusun strategi litigasi dalam perkara perdata. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting baik dari perspektif akademik maupun praktis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4831/K/Pdt/2025 terkait penerapan legal standing sebagai syarat formil gugatan perdata umum. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi implikasi putusan tersebut terhadap perkembangan doktrin hukum acara perdata serta praktik litigasi perdata di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian hukum acara perdata, khususnya terkait konsep legal standing dan hubungannya dengan syarat formil gugatan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim, advokat, dan akademisi dalam memahami standar legal standing yang diterapkan Mahkamah Agung.

Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat konsistensi yurisprudensi, meningkatkan kepastian hukum, serta memperbaiki kualitas akses terhadap keadilan dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep legal standing, diharapkan praktik peradilan perdata dapat menjadi lebih adil, terstruktur, dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (doctrinal legal research) karena berfokus pada analisis norma hukum, doktrin, dan pertimbangan hakim terkait penerapan legal standing sebagai syarat formil gugatan perdata umum, khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4831/K/Pdt/2025. Pendekatan normatif dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan konstruksi hukum acara perdata, prinsip-prinsip legal standing, serta konsistensi yurisprudensi yang berkembang dalam praktik peradilan (Mertokusumo, 2017). Penelitian tidak bertujuan menguji fakta empiris, melainkan menafsirkan dan mengevaluasi norma serta argumentasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menilai kelayakan formil suatu gugatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan dalam hukum acara perdata yang mengatur syarat formil gugatan, kedudukan hukum para pihak, serta konsekuensi hukum atas cacat formil (Harahap, 2018). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah doktrin dan teori tentang legal standing, asas persona standi in judicio, dan prinsip point d'interêt, point d'action sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum acara perdata (Riyanto, 2015; Fakhriah, 2019). Ketiga, pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4831/K/Pdt/2025, terutama terkait isu kurang pihak (plurium litis consortium) dan penentuan kedudukan hukum para pihak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 4831/K/Pdt/2025 sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum acara perdata, artikel jurnal ilmiah, serta kajian akademik terkait legal standing dan pemeriksaan formil gugatan (Nurhayati & Prayogo, 2023;

Sumadi, 2024; Satrio, 2012). Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas terminologi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif melalui penalaran hukum (legal reasoning), yaitu dengan menilai konsistensi, koherensi, dan rasionalitas pertimbangan hakim dalam menerapkan konsep legal standing. Hasil analisis kemudian disistematisasi untuk menarik kesimpulan mengenai implikasi putusan terhadap praktik hukum acara perdata serta perkembangan yurisprudensi di Indonesia (Harahap, 2018; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

3. Hasil dan Diskusi

1. Konsep Legal Standing sebagai Syarat Hak Gugat

Dalam hukum acara perdata, kedudukan hukum atau legal standing merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum untuk menentukan apakah seseorang atau badan hukum memiliki kewenangan untuk mengajukan suatu gugatan ke pengadilan. Konsep ini bukan sekadar formalitas prosedural, tetapi merupakan prasyarat fundamental yang berkaitan langsung dengan legitimasi subjek hukum dalam mengakses mekanisme peradilan. Tanpa adanya legal standing, suatu gugatan tidak memiliki dasar legitimasi yuridis untuk diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan, sehingga berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) (Harahap, 2018).

Secara konseptual, landasan pemikiran legal standing berkaitan erat dengan asas legitima persona standi in judicio, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung dan memiliki keterkaitan yuridis dengan objek sengketa yang berhak menjadi penggugat dalam perkara perdata. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal (*filtering mechanism*) dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar berkepentingan secara hukum yang dapat mengajukan gugatan. Dengan demikian, asas ini mencegah penyalahgunaan hak gugat serta menghindari terjadinya gugatan yang bersifat spekulatif atau diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum yang nyata (Atmadja & Budiarta, 2023).

Dari perspektif teori hukum acara perdata, legal standing tidak hanya dipahami sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang menjamin rasionalitas dan keteraturan proses peradilan. Harahap (2018) menegaskan bahwa legal standing berkaitan erat dengan asas kepastian hukum dan efisiensi peradilan, karena pengadilan tidak seharusnya membuang sumber daya untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa. Dalam konteks ini, legal standing berfungsi sebagai gerbang awal yang menentukan apakah suatu perkara layak masuk ke tahap pemeriksaan substansi.

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa legal standing menjadi sarana hukum utama bagi hakim dalam menilai kapasitas subjek hukum serta keterkaitan langsung antara pihak penggugat dan objek sengketa. Hakim tidak hanya memeriksa apakah penggugat secara formal memiliki hak untuk menggugat, tetapi juga menilai apakah terdapat hubungan hukum yang relevan antara penggugat dan objek sengketa (Nurhayati & Prayogo, 2023). Oleh karena itu, legal standing tidak semata-mata bersifat prosedural, tetapi juga memiliki dimensi substantif yang mempengaruhi kualitas keadilan dalam putusan pengadilan.

Terminologi legal standing, *standing to sue*, dan *locus standi* pada hakikatnya merujuk pada legitimasi subjek hukum—baik individu, kelompok, maupun badan hukum—untuk mengajukan gugatan di pengadilan sebagai aktualisasi hak gugat. Dalam praktik peradilan Indonesia, konsep ini sering dikaitkan dengan asas *point d'interêt*, *point d'action*, yang menegaskan bahwa tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum. Artinya, hanya pihak yang benar-benar dirugikan secara hukum yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan di hadapan pengadilan (Riyanto, 2015)

Kepentingan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hak kebendaan atau hak milik, tetapi juga mencakup kepentingan material maupun immaterial lainnya yang memiliki keterkaitan yuridis dengan objek sengketa. Misalnya, dalam perkara perdata terkait perjanjian, pihak yang secara langsung terikat dalam perjanjian memiliki legal standing, sedangkan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum langsung umumnya tidak memiliki hak gugat (Fakhriah, 2019). Namun, dalam beberapa kasus tertentu, pihak ketiga dapat memiliki legal standing apabila dapat membuktikan adanya kepentingan hukum yang nyata dan relevan.

Selain itu, legal standing juga berkaitan erat dengan prinsip kelengkapan para pihak (*plurium litis consortium*). Suatu gugatan dapat dinyatakan cacat formil apabila tidak melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa. Hal ini menegaskan bahwa legal standing tidak hanya menyangkut siapa yang berhak menggugat, tetapi juga siapa saja yang harus dilibatkan dalam suatu perkara (Sumadi, 2024).

Dengan demikian, legal standing dapat dipahami sebagai konsep multidimensional yang mencakup tiga elemen utama: (1) adanya kepentingan hukum yang nyata, (2) adanya hubungan hukum langsung dengan objek sengketa, dan (3) kelengkapan serta ketepatan penempatan para pihak dalam gugatan. Ketiga elemen ini menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kelayakan suatu gugatan sebelum memasuki pemeriksaan substansi perkara (Mertokusumo, 2017).

2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 4831/K/Pdt/2025

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4831/K/Pdt/2025 dilatarbelakangi oleh sengketa perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan dengan perjanjian fasilitas kredit yang dijamin dengan hak tanggungan atas sejumlah bidang tanah. Sengketa ini berakar pada hubungan hukum antara debitur, kreditur, dan pihak-pihak terkait dalam perjanjian pembiayaan yang dijamin dengan hak tanggungan (Satrio, 2012).

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Malang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan tersebut dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan banding. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pemeriksaan Mahkamah Agung lebih menitikberatkan pada aspek formil gugatan, khususnya terkait legal standing dan kelengkapan para pihak, daripada memasuki pokok perkara secara materiil (Mahkamah Agung RI, 2025).

Pokok persoalan hukum dalam perkara ini berkaitan dengan keberadaan legal standing para pihak serta kelengkapan subjek hukum dalam gugatan. Mahkamah Agung menilai bahwa terdapat pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara. Salah satu pihak yang tidak dilibatkan adalah istri Tergugat, yang berkaitan dengan rezim harta bersama dalam perkawinan. Menurut hukum perdata Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama, sehingga istri memiliki kepentingan hukum terhadap objek yang dijamin (Harahap, 2018).

Selain itu, Mahkamah Agung juga menyoroti tidak dilibatkannya PT. Pancakana Swasaki Utama sebagai pemilik sejumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dijadikan objek jaminan. Ketidakikutsertaan pihak ini menyebabkan gugatan mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa lebih lanjut (Nurhayati & Prayogo, 2023).

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan adanya ketidakjelasan penempatan kedudukan para pihak, khususnya terkait posisi PT. Anugerah Buana Central Multifinance sebagai Turut Tergugat. Dalam perkara ini, PT tersebut sebenarnya berkedudukan sebagai kreditur yang menguasai objek jaminan yang telah dibebani hak tanggungan. Oleh karena itu, penempatannya sebagai Turut Tergugat dinilai tidak tepat secara yuridis, karena seharusnya ia berkedudukan sebagai Tergugat atau pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara (Johan & Hakim, 2024).

Ratio decidendi Mahkamah Agung dalam putusan ini menegaskan bahwa legal standing tidak hanya berkaitan dengan hak menggugat secara formal, tetapi juga mencakup kelengkapan para pihak serta kejelasan posisi yuridis masing-masing pihak dalam hubungan hukum yang disengketakan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah tepat dalam menilai adanya cacat formil yang bersifat fundamental dalam gugatan Penggugat (Mahkamah Agung RI, 2025).

Dengan menolak permohonan kasasi, Mahkamah Agung menegaskan bahwa legal standing merupakan prasyarat absolut dalam hukum acara perdata yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa secara substansial. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa gugatan yang mengandung cacat formil terkait kurang pihak atau kesalahan penentuan subjek hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memasuki pokok perkara (Sumadi, 2024).

Putusan ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Agung konsisten dalam menempatkan kelengkapan subjek hukum dan kejelasan kedudukan para pihak sebagai bagian integral dari legal standing. Dengan demikian, legal standing tidak hanya ditentukan oleh adanya klaim kerugian, tetapi juga oleh keterkaitan langsung antara pihak dengan objek sengketa serta struktur hubungan hukum yang lengkap (Riyanto, 2015).

3. Konsistensi Yurisprudensi dan Implikasi Penerapan Legal Standing dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4831/K/Pdt/2025

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4831/K/Pdt/2025 menunjukkan pola pertimbangan yang konsisten dengan praktik yurisprudensi perdata di Indonesia, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kesalahan penentuan pihak (*error in persona*), kurang pihak (*plurium litis consortium*), serta gugatan kabur (*obscuur libel*). Dalam

berbagai putusan sebelumnya, Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa cacat formil dalam gugatan dapat menjadi dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Nurhayati & Prayogo, 2023).

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung kembali menempatkan legal standing sebagai prasyarat formil yang bersifat fundamental sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin hukum acara perdata yang menegaskan bahwa setiap gugatan harus didasarkan pada kepentingan hukum yang nyata dan hubungan hukum langsung dengan objek sengketa (Harahap, 2018).

Pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan menunjukkan bahwa legal standing tidak hanya dipahami sebagai syarat administratif, tetapi sebagai mekanisme normatif untuk menjamin ketertiban proses beracara dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung (Atmadja & Budiarta, 2023).

Jika dibandingkan dengan teori dan praktik yurisprudensi sebelumnya, putusan ini tidak menunjukkan penyimpangan, melainkan mempertegas kaidah hukum acara perdata yang telah berkembang secara konsisten. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengadilan secara sistematis menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila terdapat kekurangan pihak atau ketidakjelasan kapasitas hukum para pihak yang terlibat dalam sengketa (Riyanto, 2015; Sumadi, 2024).

Pendekatan Mahkamah Agung dalam putusan ini mencerminkan keseimbangan antara aspek formal dan substansial. Di satu sisi, Mahkamah Agung menegakkan ketentuan formil secara ketat, tetapi di sisi lain, penilaian terhadap legal standing tetap didasarkan pada keberadaan hubungan hukum nyata serta kepentingan hukum yang dilindungi (Mertokusumo, 2017).

Secara teoretis, putusan ini menunjukkan semakin menguatnya pendekatan normatif-substantif dalam menilai legal standing dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Legal standing tidak lagi dipahami secara sempit sebagai persyaratan administratif, tetapi sebagai instrumen konseptual untuk memastikan bahwa proses peradilan hanya diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum nyata dan hubungan hukum yang jelas dengan objek sengketa (Fakhriah, 2019).

Secara praktis, putusan ini memberikan pelajaran penting bagi penggugat dan kuasa hukum untuk menyusun gugatan secara cermat, khususnya dalam mengidentifikasi seluruh pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa serta memastikan kejelasan posisi yuridis para pihak. Kesalahan dalam menentukan pihak dapat berakibat fatal berupa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Johan & Hakim, 2024).

Bagi hakim, putusan ini memperkuat kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan awal secara komprehensif terhadap aspek formil gugatan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa perdata (Sumadi, 2024).

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4831/K/Pdt/2025 tidak hanya memiliki implikasi bagi perkara yang bersangkutan, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan doktrin legal standing dalam hukum acara perdata Indonesia. Putusan ini memperkuat posisi legal standing sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam setiap gugatan perdata, sekaligus menegaskan pentingnya ketelitian dalam penyusunan gugatan dan pemeriksaan formil oleh hakim.

4. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4831/K/Pdt/2025 menegaskan bahwa *legal standing* merupakan syarat formil yang bersifat determinatif terhadap keberlanjutan pemeriksaan perkara perdata. Mahkamah Agung memaknai *legal standing* tidak sekadar sebagai hak menggugat secara administratif, melainkan sebagai legitimasi yuridis yang menuntut adanya kepentingan hukum nyata, keterkaitan langsung dengan objek sengketa, serta kelengkapan dan ketepatan kedudukan para pihak dalam hubungan hukum yang disengketakan. Posisi tersebut menunjukkan bahwa cacat formil seperti kurang pihak dan kesalahan penentuan subjek hukum dapat menjadi dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memasuki pokok perkara; secara ilmiah, penelitian ini menempatkan putusan tersebut sebagai bentuk konsistensi sekaligus penguatan terhadap praktik yurisprudensi yang menempatkan pemeriksaan formil sebagai tahap awal dalam hukum acara perdata, sehingga mempertegas kecenderungan pendekatan normatif-substantif dalam menilai legitimasi gugatan. Hakim perlu menerapkan konsep *legal standing* secara konsisten dan komprehensif guna menjaga kepastian hukum serta keseragaman praktik peradilan. Penggugat dan kuasa hukum dituntut menyusun gugatan secara cermat dengan memastikan kelengkapan para pihak, kejelasan hubungan hukum, dan relevansi kerugian yang diajukan. Sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian pada berbagai putusan Mahkamah Agung lain supaya

diperoleh konfigurasi yurisprudensi yang lebih komprehensif mengenai perkembangan *legal standing* dalam pelaksanaan hukum acara perdata Indonesia.

Referensi

1. Alyssa, I., & Adhitya, Z. (2025). Asas legitima persona standi in iudicio dalam perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan pihak ketiga. *Verstek (Jurnal Hukum Acara Universitas)*, 13(4), 709–718.
2. Atmadja, D. G., & Budiarta, I. N. P. (2023). Kedudukan hukum (legal standing) dalam gugatan perdata di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 45–60.
3. Ayu, I. D. A., Kayuan, P. C. K., & Rimbawa, I. M. A. (2024). Niet ontvankelijk verklaard dalam putusan (kajian yuridis: Putusan PN Denpasar Nomor: 817/Pdt.G/2023/PN Dps). *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*, 18(1), 38.
4. Choirunnisah, F. (2023). Legal standing dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap hibah yang dialihfungsikan. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 9(2), 137–147.
5. Fakhriah, E. L. (2019). *Kapita selekta hukum acara perdata Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
6. Harahap, M. Y. (2018). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
7. Johan, M. P. S., & Hakim, L. (2024). Tanggung jawab perdata oleh konsumen yang tidak memiliki legal standing kepada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN TJK). *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1), 498–509.
8. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 4831/K/Pdt/2025*.
9. Martinelli, I., Ngaeni, N. N., & Kamila, S. M. (2025). Analisis studi kasus sengketa kepemilikan tanah dan legal standing dalam Putusan Nomor 2581 K/PDT/2024. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 233–240.
10. Mertokusumo, S. (2017). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
11. Nurhayati, S., & Prayogo, R. T. (2023). Kedudukan hukum para pihak dalam gugatan perdata dan akibat kekurangan pihak terhadap putusan hakim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 356–372.
12. Riyanto, R. B. (2015). Kedudukan hukum (legal standing) dalam gugatan perdata. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 241–245.
13. Satrio, J. (2012). *Hukum jaminan: Hak tanggungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
14. Sinaga, N. A. (2019). Legal standing dalam perkara perdata. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 8(2), 233–250.
15. Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik*. Bandung: Mandar Maju.
16. Sumadi, A. F. (2024). Pemeriksaan formil dan materiil dalam hukum acara perdata serta implikasinya terhadap putusan hakim. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 1–18.